



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Badarudin Bin Cikrin
2. Tempat lahir : Ujan Mas Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya Blok C Rt.006 Rw.002
Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Badarudin Bin Cikrin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E., M.H., Sumarwan Tri Putra, S.H.,M.H., dan Hamseh, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sejahtera Palembang Sriwijaya" korwil Muara Enim yang beralamat dan berkantor di Perumahan Griya Revari No.9 Blok H Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 106/SK/PN Mre/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADARUDIN BIN CIKRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **BADARUDIN BIN CIKRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih
 - 1 (satu) buah BPKB seoda motor Honda tahun 2020 Nomor Q-01167459 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih.
4. **Dikembalikan kepada Saksi USMAN TAUFIK BIN CIKRIN.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

---Bahwa **Terdakwa BADARUDIN BIN CIKRIN** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11. 15 WIB atau pada bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat dikontrakan Anak saksi II di Jl. Ade Irma

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan saudara kandungnya Sdr. PANDRI pergi kekontrakan Anak saksi II, sesampainya dikontrakan Anak saksi MARSEL Terdakwa dan Sdr. PANDRI ingin meminjam sepeda motor merk Honda tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih milik Anak saksi MARSEL dengan tujuan pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa, setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. PANDRI tidak pergi ke Tanjung Enim, namun pergi kerumahnya di tran unit 8, dan keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. PANDRI pergi membawa sepeda motor milik Anak saksi II tersebut ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Terdakwa dan Sdr. PANDRI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZI (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan Anak saksi MARSEL seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. PANDRI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. PANDRI membuat Anak saksi II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Atau

Kedua

---Bahwa **Terdakwa BADARUDIN BIN CIKRIN** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11. 15 WIB atau pada bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat dikontrakan Anak saksi MARSEL di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan saudara kandungnya Sdr. PANDRI pergi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



kekontrakan Anak saksi II, sesampainya dikontrakan Anak saksi II Terdakwa dan Sdr. PANDRI ingin meminjam sepeda motor merk Honda tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih milik Anak saksi II dengan tujuan pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa, setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. PANDRI tidak pergi ke Tanjung Enim, namun pergi kerumahnya di tran unit 8, dan keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. PANDRI pergi membawa sepeda motor milik Anak saksi II tersebut ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Terdakwa dan Sdr. PANDRI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZI (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan Anak saksi II seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. PANDRI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. PANDRI membuat Anak saksi II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman Taufik bin Amanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi I yang mengatakan bahwa keponakan saksi Anak Saksi Marcel telah kehilangan motornya dimana Anak Saksi II katanya takut menceritakan kepada keluarganya alu mendengar itu saksi lalu menemui keponakan saksi yakni Anak Saksi II dan bercerita yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Anak Saksi Marsel inginap dibedeng temannya yang bernama Anak Saksi I yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani tiba tiba sekitar pukul 11.00 Wib datang terdakwa dan langsung meminjam motor keponakan saksi atau Anak Saksi Marsel namun saat itu Anak Saksi II tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan malah mengatakan mau merental namun Anak Saksi II tetap tidak mau, akhirnya terdakwa meminta Anak Saksi II untuk mengantarkanya,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



akhirnya Anak Saksi II menyuruh Anak Saksi I untuk mengantarkan terdakwa karena saat itu Anak Saksi II sudah mulai curiga dan kemudian Anak Saksi II menyerahkan motor miliknya kepada Anak Saksi I untuk mengantar terdakwa namun di pertengahan jalan Anak Saksi I diturunkan oleh terdakwa dengan alasan ingin mengambil uang, namun Anak Saksi I saat itu tidak mau, akan tetapi karena terdakwa memaksa akhirnya Anak Saksi I turun, setelah ditunggu selama kurang lebih 1 jam terdakwa tidak kunjung kembali ke bedeng lalu Anak Saksi I menceritakan kejadian ini ke Anak Saksi II dan Anak Saksi II saat itu takut menceritakan kepada keluarganya bahwa motornya dibawa lari terdakwa hingga akhirnya saksi mendengar kabar dari Anak Saksi I, saksi langsung ke Muara Enim menemui keponakan saksi dan kemudian saksi dan kakak Anak Saksi II lalu mencari keberadaan rumah terdakwa dan saat di rumah terdakwa saksi bertemu orang tuanya namun saat itu orang tua terdakwa mengatakan tidak tahu kemana terdakwa pergi dan orang tua terdakwa juga tidak ada itikad baik saat saksi datang sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa menurut cerita keponakan saksi, Anak Saksi II saat itu terdakwa bersama temannya yang bernama Badarudin (berkas terpisah) saat meminjam motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa motor belum ditemukan sampai saat ini dan pengakuan terdakwa di polisi bahwa motor dijualnya di Prabumulih;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah foto sepeda motor yang diambil terdakwa;
- Bahwa saksi ada datang kerumah terdakwa bersama kakak Anak Saksi II disana saksi bertemu dengan orang tua terdakwa dan saat saksi tanyakan terdakwa orang tua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu kemana karena sudah berapa hari tidak balik balik saat itu juga saksi melihat tidak ada itikad baik dari pihak keluarga terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi II bahwa terdakwa meminjam motor tersebut dengan tujuan mau menjual motor yang dibawa terdakwa saat itu ke bedeng;
- Bahwa akibat kejadian itu Anak Saksi II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan terdakwa namun teman saksi, Anak Saksi I yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan keluarga terdakwa sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I diajukan kepersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan sepeda motor milik Marcel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di bedeng Jalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Pinggir Jl. Ade Irma Suryani Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, Awalnya pada saat terbangun dari tidur Anak Saksi I, Anak Saksi I didatangi oleh terdakwa dan temannya Pandri dengan berkata mau meminjam Sepeda Motor Warna Merah Putih milik teman Anak Saksi I tersebut, namun Anak Saksi II sempat menolak akan tetapi ia masih memaksa, sehingga Anak Saksi I disuruh Anak Saksi II untuk mengikuti/mengantarkan mereka, namun ditengah perjalanan Anak Saksi I diberhentikan oleh pelaku tersebut dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor di Jl. Ade Irma Suryani dengan beralasan untuk mengambil uang ditempatnya bekerja terlebih dahulu dan akan datang kembali lagi, namun tak kunjung kembali sehingga atas kejadian ini korban melaporkan ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa motor yang digelapkan tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar foto motor merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih yang digelapkan terdakwa saat itu;
- Bahwa Anak Saksi I baru 3 (tiga) bulan kenal dengan terdakwa sedang teman terdakwa Anak Saksi I tidak kenal;
- Bahwa akibat kejadian itu Anak Saksi II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Anak Saksi I membonceng terdakwa dengan menggunakan motor milik Anak Saksi II sedang teman terdakwa bawa sendiri motor jadi beriringan;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminjam motor kepada Anak Saksi I sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II diajukan kepersidangan ini sehubungan dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan sepeda motor milik Anak Saksi II;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di bedeng milik Abi di Jalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dapat Anak Saksi II terangkan bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Pinggir Jl. Ade Irma Suryani Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Saksi I terbangun dari tidur lalu Anak Saksi I didatangi oleh terdakwa dan temannya Pandri (berkas terpisah) dengan berkata mau meminjam Sepeda Motor Warna Merah Putih milik Anak saksi II, namun saat itu Anak saksi II sempat menolak akan tetapi ia masih memaksa, sehingga Anak saksi II menyuruh teman Anak saksi, yakni Anak Saksi I untuk mengikuti/mengantarkan mereka, namun menurut cerita Anak Saksi I ditengah perjalanan Anak Saksi I diberhentikan oleh terdakwa dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor di Jl. Ade Irma Suryani dengan beralasan untuk mengambil uang ditempatnya bekerja terlebih dahulu dan akan datang kembali lagi, namun tak kunjung kembali sehingga atas kejadian ini Anak Saksi II melaporkan ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa motor tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar foto motor merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih yang digelapkan terdakwa saat itu;
- Bahwa Anak Saksi II baru 1 (satu) bulan kenal dengan terdakwa sedang teman terdakwa Anak Saksi II tidak kenal;
- Bahwa akibat kejadian itu Anak saksi II mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa motor Anak saksi II sampai sekarang belum kembali, karena pengakuan terdakwa motor Anak saksi II dijual ke prabumulih;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;

Terhadap keterangan Anak saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantu adik Terdakwa yang bernama Pandri Bin Cikrin melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Kontrakan milik Anak Saksi MARSEL Alias ACENG Jl. Ade Irma Suryani Kec Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama adik Terdakwa sdr Pandri Bin Cikrin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gelapkan bersama adik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Sonic warna merah putih milik Anak Saksi II;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa yang bernama Pandri datang ke rumah Anak Saksi II dengan niat ingin meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan ingin pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan motor milik Terdakwa. Kemudian dari lokasi kejadian Terdakwa pergi bersama sdr Pandri ke Tanjung Enim namun tidak jadi menjualkan sepeda motor milik Terdakwa dan pulang ke rumah di tran unit 8 lalu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama sdr Pandri ke Prabumulih sambil membawa sepeda 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Sonic berwarna merah putih tersebut, sesampai Prabumulih motor tersebut digadaikan ke sdr FAUZI;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Pandri berdua pulang ke Lahat naik Angkot;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 20 (dua puluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr Pandri gadai bukan dijual;
- Bahwa jangka waktu gadai sepeda motor tersebut tidak menentu, apabila sudah ada uangnya bisa ditebus;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat: BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;
- 1 buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor: Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat: BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11. 15 WIB bertempat di kontrakan Anak Saksi II di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan saudara kandungnya Sdr. PANDRI pergi ke kontrakan Anak saksi II, sesampainya dikontrakan Anak saksi II Terdakwa dan Sdr. PANDRI ingin meminjam sepeda motor merk Honda Sonic ahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih milik Anak saksi II dengan tujuan pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. PANDRI tidak pergi ke Tanjung Enim, namun pergi ke rumahnya di tran unit 8, dan keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. PANDRI pergi membawa sepeda motor milik Anak saksi II tersebut ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Terdakwa dan Sdr. PANDRI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZI (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan Anak saksi II seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



hasil gadai tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. PANDRI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. PANDRI membuat Anak saksi II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian unsur- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Badarudin Bin Cikrin yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas;



Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11. 15 WIB bertempat di kontrakan Anak Saksi II di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan saudara kandungnya Sdr. PANDRI pergi ke kontrakan Anak saksi II, sesampainya dikontrakan Anak saksi II Terdakwa dan Sdr. PANDRI ingin meminjam sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih milik Anak saksi II dengan tujuan pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. PANDRI tidak pergi ke Tanjung Enim, namun pergi ke rumahnya di tran unit 8, dan keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. PANDRI pergi membawa sepeda motor milik Anak saksi II tersebut ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Terdakwa dan Sdr. PANDRI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZI (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan Anak saksi II seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. PANDRI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. PANDRI membuat Anak saksi II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dalam persidangan unsur dengan sengaja tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11. 15 WIB bertempat di kontrakan Anak Saksi II di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan saudara kandungnya Sdr. PANDRI pergi ke kontrakan Anak saksi II, sesampainya dikontrakan Anak saksi II, Terdakwa dan Sdr. PANDRI ingin meminjam sepeda motor merk Honda tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH Nomor Rangka MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin KB11E-1257792 warna Merah Putih milik Anak saksi II dengan tujuan pergi ke Tanjung Enim untuk menjualkan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. PANDRI tidak pergi ke Tanjung Enim, namun pergi ke rumahnya di tran unit 8, dan keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. PANDRI pergi membawa sepeda motor milik Anak saksi II tersebut ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Terdakwa dan Sdr. PANDRI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZI (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan Anak saksi II seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. PANDRI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa memperoleh sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat BG 3719 DAH tersebut bukan dari kejahatan, namun meminjam dari Anak Saksi II yang akhirnya digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kita Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih, 1 Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor : Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih, oleh karena milik saksi Usman Taufik bin Amanan, maka dikembalikan kepada saksi Usman Taufik bin Amanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Badarudin Bin Cikrin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat: BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin: KB11E-1257792 warna merah putih ;
 - 1 buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor : Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;Dikembalikan kepada saksi Usman Taufik bin Amanan:
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15